

PRESS RELEASE
PENERBITAN SURAT EDARAN KEPALA BAPPEBTI
TENTANG
PEMBATASAN PERIZINAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Pada tanggal 14 Maret 2014, Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 34/BAPPEBTI/SE/03/2014 tentang Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Penerbitan Surat Edaran tersebut utamanya dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti kepada Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka dalam melakukan kegiatan di bidang Sistem Perdagangan Alternatif, serta memberikan prioritas kepada peranan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan, serta referensi harga yang terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011.

Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam Surat Edaran dimaksud adalah :

- a. Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2014, Bappebti tidak menerbitkan perizinan baru di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup: persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, serta persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- b. Dalam hal terdapat permohonan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah dimohonkan kepada Bappebti sebelum tanggal 15 Maret 2014, maka permohonan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan.
- c. Surat Edaran Kepala Bappebti mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2014 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Selanjutnya Surat Edaran tersebut diatas dapat diakses melalui situs (website) Bappebti dengan alamat: <http://www.bappebti.go.id/id/regulation/circular.html>

Jakarta, 14 Maret 2014

Kepala Bappebti,



Sutrisno Edi